



**PUTUSAN**

**NOMOR 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby**

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**PEMBNDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sapi, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H., Advokat, beralamatkan di Jl. Pesanggrahan VIII/16 Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2014, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, yang dalam hal ini dikuasakan kepada HARI ANANTO, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jl. R. Saleh No. 10 Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2014, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0720/Pdt.G/2014/PA.Po tanggal 10 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 21 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut diatas;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 6 Desember 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 10 Desember 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 30 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak membuat kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 30 Desember 2014 dalam perkara a quo yang



menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara a quo yang amarnya menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri setelah terlebih dahulu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian agar dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal, karena itu telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2007 karena Penggugat sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan sampai Tahun 2013 walaupun setiap selesai kontrak 3 tahun Penggugat pulang, tetapi sejak Tahun 2013 tidak ada komunikasi sama sekali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saling bantah membantah tentang kiriman uang Penggugat kepada Tergugat yang

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan hasil kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan mengenai kegunaan dan kemanfaatannya, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan sejak Tahun 2013 Penggugat pergi sampai sekarang tidak hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar dictum 3 putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara a quo tanpa ada pertimbangan yang menjadi dasar hukumnya, karena itu agar amar dictum 3 putusan tersebut menjadi tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka salinan putusan dimaksud supaya dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Siman Kabupaten Ponorogo agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana amar dictum 3 putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka amar dictum 3 putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan tambahan redaksi yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa amar dictum 4 putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara a quo tidak menyebutkan jumlah nominal biaya perkara, sedangkan putusan harus jelas dan kongkrit agar putusan menjadi tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaiki amar tersebut dengan menyebutkan jumlah nominal biaya perkara berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 10 Nopember 2014 sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0720/Pdt.G/2014/PA.Po tanggal 10 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1436 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0720/Pdt.G/2014/PA.Po tanggal 10 Nopember 2014 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 27 Januari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AS'AD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 0044/Pdt.G/2015/PTA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.